

**DAMPAK JUDI *ONLINE* TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
NAFKAH (STUDI KASUS DI JORONG SIGANTANG)**

SKRIPSI



Oleh
AHMAD SIDDIK
NIM. 22020003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
1447 H/2026 M

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Siddik
Nim : 22020003
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Dampak Judi *Online* Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah (Studi Kasus di Jorong Sigantang) adalah hasil karya saya sendiri bukan duplikasi ataupun jiplakan dari karya orang lain.

Apabila ternyata terdapat bagian-bagian yang kurang dalam skripsi ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Padang, 09 Februari 2026

Hormat saya,


Ahmad Siddik
Nim: 22020003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Dampak Judi *Online* Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah (Studi Kasus di Jorong Sigantang)**” yang ditulis oleh **Ahmad Siddik** dengan **NIM. 22020003** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui diajukan ke sidang Munaqasyah.

Padang, 9 Februari 2026

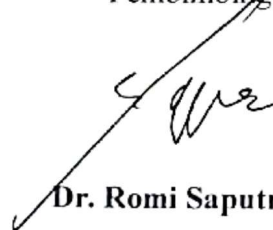
Disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. Mursal, M.Ag

Pembimbing II



Dr. Romi Saputra, M.H.I

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "**Dampak Judi Online Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah (Studi Kasus di Jorong Sigantang)**" yang ditulis oleh **Ahmad Siddik** dengan **NIM. 22020003** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui diajukan ke sidang Munaqasyah.

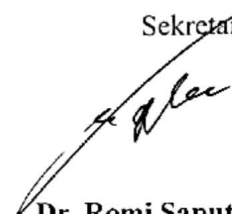
Padang, 24 Februari 2026

TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASAH

Ketua


Dr. Mursal, M.Ag.,CPM.

Sekretaris


Dr. Romi Saputra, M.H.I

Anggota

Penguji I


Dr. Habibulloh, S.Ag., MH.

Penguji II


Dr. Syaflin Halim, MA., CPM

Mengetahui,

**DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**


Dr. Syaflin Halim, M.A., CPM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

“Jadikan Iman Sebagai Arah, Sabar Sebagai Langkah”

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas petunjuk serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
2. Kedua orangtua yang telah memberikan doa serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dampak Judi Online Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah (Studi Kasus di Jorong Sigantang)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Program studi Hukum Keluarga fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Riki Saputra S.Fil, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Desi Asmaret M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan bimbingan, kesempatan dan arahan kepada penulis.
4. Kepada seluruh Dosen hukum keluarga yang telah membimbing dan membantu penulis selama menempuh pendidikan dari awal masuk hingga sampai saat sekarang ini.
5. Kepada dosen pembimbing akademik penulis Ibu Dr. Desminar, M.A., CPM dan Bapak Dr. Romi Saputra, S.H.I, MH. yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis, sampai di titik ini yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis.
6. Kepada dosen penguji penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulis .
7. Bapak Ibu tenaga kependidikan (tendik) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah membantu melancarkan segala urusan administrasi sehingga proses perkuliahan selalu berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

8. Kepada Ayahanda Alwi Sabri dan Ibunda Seri Laila yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada putusnya, Kemudian adik Gina Amelia, abang Hafis Al-Hariri dan Oksa Nurvadilla yang selalu mensupport penulis.
9. Kepada Wali Nagari yang telah memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Jorong Sigantang, kecamatan Ranah Batahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan oranglain.

Padang, 09 Februari 2026

Hormat saya,



Ahmad Siddik
Nim: 22020003

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggariskan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik judi online di tengah masyarakat yang berdampak pada kehidupan keluarga, khususnya terhadap pemenuhan kewajiban nafkah oleh kepala keluarga. Di Jorong Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, fenomena judi online mulai memengaruhi kondisi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pemenuhan nafkah merupakan kewajiban utama suami sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi kepala keluarga melakukan judi online serta dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban nafkah keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Motivasi kepala keluarga melakukan judi online di Jorong Sigantang Kabupaten Pasaman Barat? (2) Bagaimana dampak judi online terhadap pemenuhan kewajiban nafkah kepala keluarga di Jorong Sigantang Kabupaten Pasaman Barat? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala keluarga, istri, tokoh masyarakat, serta dokumentasi dan observasi lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kepala keluarga melakukan judi online dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu keinginan memperoleh penghasilan tambahan secara cepat, faktor psikologis berupa hiburan dan rasa penasaran, serta faktor lingkungan sosial dan kemudahan akses teknologi. Namun, praktik judi online berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Secara ekonomi, sebagian pendapatan keluarga dialihkan untuk berjudi sehingga kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi secara optimal. Secara psikologis dan sosial, terjadi penurunan perhatian kepala keluarga terhadap istri dan anak, muncul konflik rumah tangga, serta menurunnya keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Judi online, Kewajiban Nafkah, Kepala Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread practice of online gambling in society, which has impacted family life, particularly on the fulfillment of the head of the family's maintenance obligations. In Jorong Sigantang, Ranah Batahan District, West Pasaman Regency, the online gambling phenomenon has begun to affect the economic conditions and household harmony. From the perspective of Islamic Family Law, fulfilling maintenance is the primary obligation of the husband as head of the family. Therefore, this study aims to analyze the motivations of heads of families to engage in online gambling and its impact on fulfilling their maintenance obligations. The research questions are: (1) Motivate heads of families to engage in online gambling in Jorong Sigantang, West Pasaman Regency? (2) How does online gambling impact the fulfillment of the head of the family's maintenance obligations in Jorong Sigantang, West Pasaman Regency? This research uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with heads of families, wives, community leaders, as well as documentation and field observations. Data were analyzed descriptively and analytically using an Islamic Family Law approach. The research results show that the motivation of heads of households to engage in online gambling is influenced by economic factors, namely the desire to quickly earn additional income, psychological factors such as entertainment and curiosity, as well as social environmental factors and easy access to technology. However, online gambling practices negatively impact the fulfillment of financial obligations, both physical and spiritual. Economically, a portion of the family's income is diverted to gambling, thus preventing the family from optimally meeting basic needs. Psychologically and socially, there is a decrease in the head of the household's attention to his wife and children, the emergence of domestic conflict, and a decline in family harmony.

Keywords: Online gambling, Financial Obligations, Head of Household.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	4
3. Batasan Masalah	4
4. Rumusan Masalah.....	5
5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
6. Definisi Operasional.....	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	
1. Landasan Teori	10
2. Penelitian Relevan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
1. Jenis Penelitian	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

2.	Waktu Dan Tempat Penelitian	28
3.	Sumber Data	29
4.	Teknik Pengumpulan Data	30
5.	Teknik Analisis Data.....	30
6.	Teknik Keabsahan Data	31
	BAB IV HASIL PENELITIAN.....	32
1.	Hasil Penelitian.....	32
2.	Analisis Peneliti	36
	BAB V PENUTUP	49
1.	Kesimpulan	49
2.	Saran	50
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Internet yang awalnya dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, komunikasi, dan pengembangan ekonomi, kini juga dimanfaatkan untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma agama dan hukum, salah satunya adalah judi online. Judi online menjadi fenomena sosial baru yang dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam, tanpa batasan ruang dan waktu, serta melibatkan berbagai kalangan masyarakat, termasuk kepala keluarga.¹

Judi online merupakan bentuk perjudian modern yang memiliki daya tarik tinggi karena menawarkan keuntungan instan, tampilan aplikasi yang menarik, serta kemudahan transaksi digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, judi online memiliki dampak yang sangat merugikan, khususnya dalam aspek ekonomi dan kehidupan keluarga. Praktik judi online sering kali menyebabkan pelakunya mengalami kecanduan (adiksi), kehilangan kontrol keuangan, serta terjerat hutang, sehingga mengganggu tanggung jawab utama dalam kehidupan rumah tangga.²

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, Islam menempatkan kewajiban nafkah sebagai salah satu tanggung jawab utama seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan,

¹ Abdul Wahid, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 45.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 112.

pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan kemampuan suami. Kewajiban nafkah ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua suami mampu menjalankan kewajiban nafkah secara optimal. Salah satu faktor yang memengaruhi kelalaian dalam pemenuhan nafkah adalah keterlibatan suami dalam aktivitas judi online. Penghasilan yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan keluarga sering kali digunakan untuk berjudi, bahkan tidak jarang menyebabkan penghasilan tersebut habis tanpa hasil. Kondisi ini berdampak langsung pada istri dan anak yang menjadi pihak paling dirugikan akibat ketidakstabilan ekonomi keluarga.⁴

Dampak judi online terhadap pemenuhan kewajiban nafkah tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memunculkan permasalahan psikologis dan sosial dalam rumah tangga. Istri dan anak dapat mengalami tekanan mental, konflik keluarga, pertengkaran yang berulang, serta hilangnya keharmonisan rumah tangga. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran keluarga, bahkan perceraian.⁵

Fenomena tersebut juga ditemukan di Jorong Sigantang kecamatan Ranah Batahan kabupaten Pasaman Barat, di mana terdapat indikasi bahwa sebagian

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4); lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017), hlm. 92.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 134

⁵ Nurul Qomariyah, "Dampak Ekonomi Judi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 78.

kepala keluarga terlibat dalam praktik judi online. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi dari masyarakat setempat, judi online telah memengaruhi kondisi ekonomi beberapa keluarga, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah sehari-hari. Beberapa istri terpaksa menanggung beban ekonomi keluarga, sementara suami tidak mampu atau lalai dalam menjalankan kewajiban nafkahnya akibat kecanduan judi online.⁶

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian kepala keluarga di Jorong Sigantang terlibat aktif dalam aktivitas judi online, seperti permainan slot dan taruhan daring lainnya. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada waktu malam hari atau saat tidak bekerja, dengan durasi yang tidak menentu. Dalam beberapa kasus, judi online tidak lagi dilakukan sekadar sebagai hiburan, melainkan telah berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan.³ Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan perilaku adiktif yang berdampak pada pengelolaan keuangan keluarga.

Dari aspek ekonomi keluarga, observasi menunjukkan adanya perubahan pola penggunaan pendapatan rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh suami, baik dari pekerjaan tetap maupun pekerjaan harian, sebagian dialokasikan untuk judi online. Akibatnya, kebutuhan pokok keluarga seperti belanja harian, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan kesehatan sering kali tidak terpenuhi secara layak. Beberapa istri mengaku harus mengatur keuangan dengan sangat terbatas, bahkan meminjam uang kepada keluarga atau tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-

⁶ Hasil observasi awal dan wawancara informal dengan masyarakat Jorong Sigantang, 2025.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diatur dalam ajaran Islam dan hukum positif dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Padahal, Islam secara tegas melarang segala bentuk perjudian karena mengandung unsur gharar, maisir, dan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Judi juga menjadi sebab terhalangnya seseorang dari menjalankan kewajiban agama dan sosial, termasuk kewajiban menafkahi keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting dilakukan penelitian mengenai dampak judi online terhadap pemenuhan kewajiban nafkah dalam keluarga, khususnya di Jorong Sigantang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pengaruh judi online terhadap kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah setempat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik judi online. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang berbasis pada realitas sosial masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Dari ulasan singkat di atas mengenai latar belakang yang telah dipaparkan penulis akan merumuskan suatu fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu dampak judi online terhadap pemenuhan kewajiban nafkah dalam keluarga, khususnya di Jorong Sigantang kecamatan Ranah Batahan kabupaten Pasaman Barat.”

⁷ Hasil wawancara informal dengan beberapa istri kepala keluarga di Jorong Sigantang, Januari 2025

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa motivasi kepala keluarga melakukan judi online di jorong Sigantang kabupaten Pasaman Barat ?
2. Apa dampak judi online terhadap pemenuhan kewajiban nafkah kepala keluarga di jorong Sigantang kabupaten Pasaman Barat ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motivasi kepala keluarga melakukan judi online di jorong Sigantang kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui dampak judi online terhadap pemenuhan kewajiban nafkah kepala keluarga di jorong Sigantang kabupaten Pasaman Barat.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait kajian kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat memperkaya perspektif teoretis mengenai hubungan antara perilaku sosial menyimpang, seperti judi online, dengan pemenuhan kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

para kepala keluarga, mengenai dampak negatif judi online terhadap kehidupan rumah tangga dan pemenuhan kewajiban nafkah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan edukasi agar masyarakat lebih memahami pentingnya tanggung jawab nafkah sebagai kewajiban agama dan moral, serta mendorong upaya pencegahan praktik judi online di lingkungan keluarga dan masyarakat.

2) Bagi Keluarga (Suami, Istri, dan Anak)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, khususnya kewajiban suami dalam menafkahi istri dan anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi istri dalam menyikapi permasalahan nafkah serta mendorong terciptanya komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangga.

F. Definisi Operasional

1. Judi Online

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak.

Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

2. Kewajiban Nafkah

Kewajiban nafkah adalah tanggung jawab seseorang untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup orang lain yang menjadi tanggungannya, terutama dalam konteks keluarga. Dalam rumah tangga, kewajiban nafkah biasanya menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, maupun kebutuhan dasar lainnya.

Nafkah tidak hanya terbatas pada pemberian materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial, sehingga anggota keluarga dapat hidup sejahtera dan harmonis. Dengan kata lain, kewajiban nafkah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan peran utama anggota keluarga dalam menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup rumah tangga.

G. Asumsi Dalam Penelitian

Berdasarkan fenomena sosial dan kajian literatur yang ada, penelitian ini dibangun atas beberapa asumsi utama sebagai berikut: Judi online berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Diasumsikan bahwa penghasilan kepala keluarga yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sebagian dialokasikan untuk judi online, sehingga terjadi pengurangan kemampuan memenuhi nafkah keluarga. Keterlibatan suami dalam judi online memengaruhi pemenuhan kewajiban nafkah.

Diasumsikan bahwa semakin sering dan semakin besar keterlibatan suami

dalam aktivitas judi online, maka semakin terganggu pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan emosional anggota keluarga. Ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam menafkahi keluarga menimbulkan dampak sosial dan psikologis.

Diasumsikan bahwa ketidakcukupan nafkah akibat judi online memicu konflik rumah tangga, tekanan psikologis pada istri dan anak, serta menurunnya keharmonisan keluarga. Norma agama dan hukum sosial dapat menjadi tolok ukur dampak perilaku judi online.

Diasumsikan bahwa pelanggaran kewajiban nafkah akibat judi online dapat diukur melalui perbandingan antara praktik nyata di lapangan dengan norma yang diatur dalam ajaran agama (Islam) dan hukum keluarga. Fenomena di Jorong Sigantang mencerminkan kasus nyata yang dapat dianalisis secara kualitatif.

Diasumsikan bahwa kasus judi online di wilayah penelitian memiliki karakteristik khas yang dapat diobservasi, diwawancarai, dan dianalisis untuk menggambarkan hubungan antara perilaku judi online dan pemenuhan nafkah.

Sistematika Penulisan

BAB I

Pada bab 1 Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, ketertarikan peneliti yang dapat dilihat dari beberapa asumsi, hal ini memunculkan data-data penelitian sebelumnya yang menjadi atribut dalam penelitian ini, sehingga fokus pada hal yang diteliti dan dituliskan dalam tujuan penelitian dan memiliki manfaat yang akan didapatkan dalam hasil penelitian, dan untuk mendukung beberapa definisi operasional dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB II

Pada bab II Merupakan Kajian Teori yang memuat beberapa pengertian berdasarkan sumber yang telah didapatkan oleh dampak, judi *online*, kepala keluarga dalam pemenuhan nafkah. Di dalam bab dua ini peneliti juga memuat kerangka berpikir yang merupakan dasar pemikiran peneliti yang beracuan pada sumber yang telah didapatkan penulis, dan didalam bab dua ini juga memuat penelitian yang relevan akan digunakan sebagai dasar peneliti membedakan penelitian dengan sebelumnya.

BAB III

Berisikan Metode Penelitian yang meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian yang merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian yaitu berguna sebagai acuan teknik/metode dalam penelitian. Di dalam bab tiga juga memuat tentang subjek yang akan diteliti oleh Peneliti agar nantinya peneliti fokus dalam pendalaman yang masalah yang akan ditelitinya, dan didalam bab ini juga memuat Instrumen Penelitian, Sumber Data yang relevan yang didapatkan oleh peneliti dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian, dalam mencari sumber data peneliti juga harus memuat teknik pengumpulan data, Teknik Pengabsahan Data, Teknik Analisis Data, agar peneliti mendapatkan hasil maksimal dalam penelitiannya dan didalam penelitian pastinya memuat sumber-sumber yang relevan dengan acuan peneliti, semua sumber acuan peneliti dimuat dalam Daftar Pustaka sebagai bukti penelitian yang akurat.